



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 550 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BIDANG PENGELOLAAN TAMAN
PINTAR DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA DENGAN STATUS PENUH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh Pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta perlu disempurnakan;
- b. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dengan Status Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dengan Status Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BIDANG PENGELOLAAN TAMAN PINTAR DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA DENGAN STATUS PENUH

KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dengan Status Penuh.

KEDUA : Penetapan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan fleksibilitas dalam hal :

- a. menggunakan secara langsung seluruh pendapatan yang berasal dari jasa layanan;
- b. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan investasi jangka pendek;
- d. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa;
- e. pengelolaan utang dan piutang; dan
- f. pengelolaan dan pemanfaatan aset.

KETIGA : Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh Pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTYO